



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 625/PID.SUS/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL

MUTAKIM;

2. Tempat lahir : Mojokerto;

3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1991;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kel.Prajuritkulon Gang Damai RT 01 RW 02,  
Kec. Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Perpanjangan Oleh Ketua

**Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Mei 2021, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY yaitu menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mjk, serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana, oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM** pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat Kel. Prajuritkulon Gg. Damai Rt/Rw : 01/02 Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 22.30

Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Aditya Satria yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN dan diakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 23.00 Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Aditya Satria melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) HP ADVAN yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU dan diakui oleh saksi ANDRE BUDI SETIAWAN sabu yang dijual kepada saksi Ridwan als Libron tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM.

- Bahwa Pada Kamis tanggal 12 November 2020, sekira jam 11.00 Wib awalnya saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU menelepon Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andre langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (yang tidak diketahui namanya) melalui telephone untuk membeli sabu yang dipesan oleh saksi Andri Budi Setiawan, selanjutnya Terdakwa disuruh mentranfer

**Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sabu tersebut, pada nomer rekening Bank BCA an. FERI kemudian uang pembelian sabu tersebut Terdakwa transfer ke nomer rekening tersebut melalui BRI Link, selanjutnya Terdakwa di suruh mengambil sabu yang dipesan Terdakwa di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh teman Terdakwa tersebut di depan Pos Kamling Jl. Taman Siswa Kota Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada teman Terdakwa tersebut seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer Bank BCA an. FERI.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) plastik klip yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 10333/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 20886 s/d 20890/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,277 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 20886 s/d 20890/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,277 gram adalah milik saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ANDRE BUDI SETIAWAN alias MBEK bin HERI PURNOMO

**Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ANDRE BUDI SETIAWAN alias MBEK bin HERI PURNOMO memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM** pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat Kel. Prajuritkulon Gg. Damai Rt/Rw : 01/02 Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 22.30 Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Aditya Satria yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN dan diakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 23.00 Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Aditya Satria melakukan

**Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) HP ADVAN yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU dan diakui oleh saksi ANDRE BUDI SETIAWAN sabu yang dijual kepada saksi Ridwan als Libron tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM.

- Bahwa Pada Kamis tanggal 12 November 2020, sekira jam 11.00 Wib awalnya saksi ANDRE BUDI SETIAWAN als. EMBEK bin. HERU menelepon Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andre langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (yang tidak diketahui namanya) melalui telephone untuk membeli sabu yang dipesan oleh saksi Andri Budi Setiawan, selanjutnya Terdakwa disuruh mentranfer uang pembelian sabu tersebut, pada nomer rekening Bank BCA an. FERI kemudian uang pembelian sabu tersebut Terdakwa transfer ke nomer rekening tersebut melalui BRI Link, selanjutnya Terdakwa di suruh mengambil sabu yang dipesan Terdakwa di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh teman Terdakwa tersebut di depan Pos Kamling Jl. Taman Siswa Kota Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada teman Terdakwa tersebut seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer Bank BCA an. FERI.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap saksi RIDWAN als. LIBRON

**Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin. JAMIAN ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) plastik klip yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 10333/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 20886 s/d 20890/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,277 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 20886 s/d 20890/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,277 gram adalah milik saksi RIDWAN als. LIBRON bin. JAMIAN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ANDRE BUDI SETIAWAN alias MBEK bin HERI PURNOMO dan terdakwa ANDRE BUDI SETIAWAN alias MBEK bin HERI PURNOMO memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

**Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDO YANUAR SABILLAH bin SABILUL MUTAKIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk LG.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 27 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDO YANUAR SABILLAH Bin SABILUL MUTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk LG

Dirampas untuk Negara;

**Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 92/AktaPid/2021/PN Mjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah minta banding pada tanggal 03 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 telah diberitahunkan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 April 2021, Nomor : 74/PidSus/2021/PN Mjk, tidak ada ditemukan kekeliruan ataupun kesalahan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hal-hal yang memberatkan dan

**Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 April 2021 Nomor : 74/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHAP { Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana } serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.tanggal 27 April 2021 Nomor : 74/PidSus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

**Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 .oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H , .Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Rr. SURYADANI SURYINGADININGRAT, S.H, M.Hum. dan H, HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H, M.H..sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 .Nomor : 625/PID SUS/2021/PT SBY .untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RUSNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**Rr SURADANI SURYINGADININGRAT, S.H., M.Hum HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**

**H. HASBY JUNAIDI TOYIB, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti :

**RUSNO, S.H.**

**Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 625/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)